

**AN ANALYSIS OF FACTORS THAT AFFECT THE CHANGES OF
TRADITIONAL MARRIAGE WAY MINANGKABAU RATES IN DURI
TIMUR MANDAU DISTRICT BENGKALIS REGENCY RIAU
PROVINCE**

Tria Pertiwi¹, Hambali², Zahirman³

email: tria.pertiwi17@yahoo.co.id, unri.hambali@yahoo.com, zahirman_thalib@ymail.com
No. HP 0821 7413 0473

*Pancasila and Civics Education Study Program
Faculty of Teacher's Training and Education
Riau University*

Abstract: *This study aims to describe the changes in the implementation of the procedures of customary marriage the Minangkabau and to know the factors that affect the change in the implementation of the procedures of customary marriage the Minangkabau in Duri Timur Mandau district Bengkulu Regency Riau Province. The Population in this study is the tribal society Minangkabau located in the village of Duri Timur of the amount of 1.250 families with samples of 125 families. The instrument collection of data and questionnaire consisting of 40 questions and interviews. Then the data analysis techniques to analyze data that are descriptive analysis of the sort of descriptive set of quantitative. Based on the calculation the percentage answers of respondents obtained an answer, at 87% and not as big as 13% of the aspects of the changes in the way traditional marriage rates Minangkabau in Duri Timur Mandau district Bengkulu Regency Riau Province. Besides, that is undergoing a change is an activity marisiak, maminang, batuka tando, ask permission-mahanta siriah, the night bainai, the reception at the child's daro, manjapuik marapulai, manjalang-mahanta siriah, mamulangkan tando, balantuang kaniang, mangaruak nasi kuniang, bamain coki and babako-babaki. Regarding the factors that affect change in the implementation of the procedures of customary marriage rates Minangkabau in Duri Timur Mandau district Bengkulu Regency Riau Province is the answer, by 43% and not as big as the 57%. The factors affect change in the way traditional marriage rates Minangkabau that is, there is contact with other cultures, the desire to move forward, tolerance of deeds in a way that is not an offense-the violation of law, public dissatisfaction on the fields of life, values that people should always strive to improve his life and attitude had new things and so on.*

Key Words: Change The Way Traditional Marriage Rates Minangkabau

ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERUBAHAN TATA CARA ADAT PERKAWINAN SUKU MINANGKABAU DI KELURAHAN DURI TIMUR KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU

Tria Pertiwi¹, Hambali², Zahirman³

email: tria.pertiwi17@yahoo.co.id, unri.hambali@yahoo.com, zahirman_thalib@ymail.com

No. HP 0821 7413 0473

Program Studi PPKn
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan aspek yang berubah dalam pelaksanaan tata cara adat perkawinan suku Minangkabau dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan dalam pelaksanaan tata cara adat perkawinan suku Minangkabau di Kelurahan Duri Timur Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh masyarakat suku Minangkabau yang berada di Kelurahan Duri Timur yang berjumlah 1.250 KK dengan sampel berjumlah 125 KK. Instrumen pengumpulan data yaitu angket yang terdiri dari 40 pertanyaan beserta wawancara. Kemudian data dianalisa dengan teknik analisa data yang bersifat deskriptif analisis dengan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Berdasarkan perhitungan persentase jawaban responden diperoleh jawaban Ya sebesar 87% dan Tidak sebesar 13% mengenai aspek yang mengalami perubahan dalam tata cara adat perkawinan suku Minangkabau di Kelurahan Duri Timur Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Aspek yang mengalami perubahan adalah kegiatan *marisiak*, *maminang*, *batuka tando*, minta izin/ *mahanta siriah*, malam *bainai*, penyambutan di rumah anak *daró*, *manjapuik marapulai*, *manjalang/ mahanta nasi*, *mamulangkan tando*, *balantuang kaniang*, *mangaruak nasi kuniang*, *bamain coki* dan *babako-babaki*. Mengenai faktor yang mempengaruhi perubahan dalam pelaksanaan tata cara adat perkawinan suku Minangkabau di Kelurahan Duri Timur Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau diperoleh jawaban Ya sebesar 43% dan Tidak sebesar 57%. Faktor yang mempengaruhi perubahan dalam tata cara adat perkawinan suku Minangkabau yaitu adanya kontak dengan kebudayaan lain, keinginan untuk maju, toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang yang bukan merupakan delik/ pelanggaran hukum, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu, nilai bahwa manusia harus senantiasa berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya dan sikap mudah menerima hal-hal yang baru dan seterusnya.

Kata Kunci: Perubahan Tata Cara Adat Perkawinan Suku Minangkabau

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan yang meliputi daerah-daerah kepulauan dan berbagai masyarakat. Masyarakat yang tinggal tersebut merupakan suatu masyarakat yang sudah turun temurun menempati wilayah tertentu dan didasari oleh kekuasaan pengelolaan secara tradisional suku bangsa. Adanya berbagai kebudayaan dan masyarakat yang tinggal tersebut memungkinkan terjadinya interaksi sosial diantara mereka.

Manusia disamping makhluk pribadi juga merupakan makhluk sosial dimana manusia juga membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Dengan membutuhkan orang lain manusia hidup bermasyarakat. Bermasyarakat merupakan bagian terpenting bagi kehidupan manusia sehingga tidak dapat dipisahkan. Karena sudah menjadi kodrat alam sejak dilahirkan manusia selalu bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik bersifat jasmani maupun rohani. Untuk itu di dalam masyarakat dikenal adanya perkawinan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah membawa perubahan fundamental terhadap tata cara perkawinan yang berlaku secara nasional bagi setiap warga negara, akan tetapi belum berarti dengan lahirnya undang-undang tersebut pelaksanaan perkawinan dikalangan masyarakat sudah terlepas dari pengaruh hukum adat sebagai hukum rakyat yang hidup dan tidak tertulis.

Tidak dapat dipungkiri lagi perkawinan merupakan suatu kebutuhan yang bersifat naluriah bagi makhluk hidup. Salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk menyambung keturunan. Maka sistem perkawinan berlaku pada bermacam-macam aturan yang kemudian menjadi adat tradisi. Salah satunya adalah adat perkawinan Minangkabau.

Perkembangan zaman telah mempengaruhi terjadinya perubahan dalam setiap bagian upacara adat perkawinan yang mengakibatkan perubahan dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan tersebut. Perubahan disini berarti menambah atau mengurangi kewajiban-kewajiban tertentu dalam upacara perkawinan. Penambahan atau pengurangan dalam upacara perkawinan dapat dilihat dalam empat unsur upacara adat perkawinan yang meliputi: tempat upacara, saat upacara, perlengkapan upacara dan orang-orang yang melaksanakan upacara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Hj. Taswarni Zulta (Ketua Ikatan Wanita Minang Riau, sekaligus tergabung dalam Ikatan Keluarga Minang Riau) terdapat perubahan terhadap tata cara adat pelaksanaan prosesi perkawinan pada masyarakat suku Minangkabau yang berada diperantauan. Diantaranya yaitu:

1. Kegiatan *marisiak* (penjajakan) yang sudah tidak lagi dilaksanakan, karena sekarang perkawinan sudah tidak dengan cara dijodohkan, tetapi kebanyakan calon *marapulai* (laki-laki) dan anak *daro* (perempuan) berpacaran terlebih dahulu, sehingga keluarga kedua belah pihak sudah saling mengenal satu sama lain. Dan adanya anggapan bahwa kegiatan ini tidaklah resmi, sehingga kegiatan *maminang* (melamar) langsung dilakukan tanpa *marisiak* terlebih dahulu.
2. Barang yang ditukarkan saat kegiatan *batuka tando* (bertukar tanda/ bertunangan) bukan lagi barang-barang pusaka, tetapi sudah diganti dengan cincin. Dan kegiatan memulangkan tanda sudah tidak dilaksanakan secara semestinya lagi.

3. Kegiatan minta izin (pihak laki-laki) atau *mahanta siriah* (menghantar sirih, pihak perempuan) tidak lagi dilaksanakan secara semestinya.
4. Saat kegiatan *malam bainai* (malam berinai), inai yang digunakan bukan lagi tumbukan halus daun pacar merah saja, tetapi telah berganti dengan henna dan ada juga yang menggabungkan keduanya. Kemudian sudah tidak ada lagi acara mandi-mandian sebelum kegiatan berinai.
5. Pada saat penyambutan di rumah anak *darò*, masyarakat sudah mulai jarang menggunakan musik tradisional (*talempong* dan *gandang tabuik*), barisan *galombang* adat, *sambah manyambah* dan penyambutan oleh perempuan-perempuan tua pada titik sebelum calon mempelai pria memasuki pintu utama rumah, dengan alasan ingin lebih praktis dan keadaan ekonomi.
6. Acara sesudah akad nikah seperti *mamulangkan tando* dan *malewakan gala marapulai* sudah tidak dilaksanakan dengan semestinya, sedangkan kegiatan *balantuang kaniang*, *mangaruak nasi kuniang* dan *bamain coki* sudah tidak ada lagi yang melaksanakan dengan alasan ingin mempraktikkan.
7. Kegiatan *babako-babaki* sudah tidak dilaksanakan dengan semestinya lagi.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dalam penelitian ini merumuskan masalah yaitu aspek apa sajakah yang berubah dalam pelaksanaan tata cara adat perkawinan suku Minangkabau dan faktor apa sajakah yang mempengaruhi terjadinya perubahan dalam pelaksanaan tata cara adat perkawinan suku Minangkabau di Kelurahan Duri Timur Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau?

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: untuk mendeskripsikan aspek apa sajakah yang berubah dalam pelaksanaan tata cara adat perkawinan suku Minangkabau dan untuk mengetahui faktor apa sajakah yang mempengaruhi terjadinya perubahan dalam pelaksanaan tata cara adat perkawinan suku Minangkabau di Kelurahan Duri Timur Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

METODE PENELITIAN

Tempat penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Duri Timur Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Desember 2016-Mei 2017.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat suku Minangkabau di Kelurahan Duri Timur yang berjumlah 1.250 KK.

Teknik pengambilan sampel adalah *purposive random sampling*, maka yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebesar 10% dari jumlah populasi yaitu $1.250 \times 10\%$. Maka diperoleh sampel sebesar 125 KK. (Suharsimi Arikunto, 2002)

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian ini untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap dan terperinci maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data yang meliputi: Observasi, Wawancara, Dokumentasi dan Angket. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan dan menguraikan aspek yang mengalami perubahan serta faktor yang mempengaruhi perubahan dalam tata cara adat perkawinan suku Minangkabau (Bagong Suyanto, 2005). Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, yaitu pengukuran data kuantitatif dan statistik objektif melalui perhitungan ilmiah berasal dari sampel orang-orang atau penduduk yang diminta menjawab atas sejumlah pertanyaan.

Adapun langkah-langkah untuk mengolah data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan semua data yang diinginkan.
2. Mengklasifikasikan alternatif jawaban responden.
3. Menentukan besar persentase alternatif jawaban responden dengan menggunakan rumus:

$$P = \frac{f}{n} \times 100 \%$$

Keterangan (Anas Sudijono, 2008):

P = Besar persentase alternatif jawaban.

f = Frekuensi alternatif jawaban.

n = Jumlah frekuensi

4. Menyajikan dalam bentuk tabel.
5. Menarik kesimpulan.

Adapun tolak ukur yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Apabila jawaban responden sebesar 50,01% - 100% = Ya

b. Apabila jawaban responden sebesar 0% - 50% = Tidak

(Dikutip dalam Jati Kuntari, 2015)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekapitulasi Aspek Yang Mengalami Perubahan Dalam Tata Cara Adat Perkawinan Suku Minangkabau Di Kelurahan Duri Timur Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

Tabel 1 Pelaksanaan Rangkaian Kegiatan Dalam Tata Cara Adat Perkawinan Suku Minangkabau

No Tabel	Jawaban Responden				Jumlah	
	Ya		Tidak		F	%
	F	%	F	%		
4.6	28	22,4	97	77,6	125	100
4.8	125	100	-	-	125	100
4.10	125	100	-	-	125	100
4.12	125	100	-	-	125	100
4.14	25	20	100	80	125	100
4.16	-	-	125	100	125	100
4.18	125	100	-	-	125	100
4.20	125	100	-	-	125	100
4.22	125	100	-	-	125	100
4.24	125	100	-	-	125	100
4.26	-	-	125	100	125	100
4.28	-	-	125	100	125	100
4.30	-	-	125	100	125	100
4.32	125	100	-	-	125	100
No Tabel	Jawaban Responden				Jumlah	
	Ya		Tidak		F	%
	F	%	F	%		
Jumlah	1053	842,4	697	557,6	1750	1400
Rata-Rata	75,21		49,78		125	
Persentase		60,17		39,82		100

(Sumber: Data Olahan 2017)

Berdasarkan tabel 1 dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan yang masih dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan dalam tata cara adat perkawinan suku Minangkabau yaitu maminang dengan persentase 100%, batuka tando dengan persentase 100%, minta izin/ mahanta siriah dengan persentase 100%, manjapuik marapulai dengan persentase 100%, manjalang/ mahanta nasi dengan persentase 100%, mamulangkan tando dengan persentase 100%, malewakan gala marapulai dengan persentase 100% dan babako-babaki dengan persentase 100%. Sedangkan yang tidak dilaksanakan lagi yaitu marisiak dengan persentase 77,6%, malam bainai dengan persentase 80%, penyambutan di rumah anak daro dengan persentase 100%, balantuang kaniang dengan persentase 100%, mangaruak nasi kuniang dengan persentase 100% dan bamain coki dengan persentase 100%.

Tabel 2. Perbedaan Pelaksanaan Rangkaian Kegiatan Dalam Tata Cara Adat Perkawinan Suku Minangkabau Yang Dulu Dengan Sekarang

No Tabel	Jawaban Responden				Jumlah	
	Ya		Tidak		F	%
	F	%	F	%		
4.7	97	77,6	28	22,4	125	100
4.9	90	72	35	28	125	100
4.11	125	100	-	-	125	100
4.13	125	100	-	-	125	100
4.15	125	100	-	-	125	100
4.17	125	100	-	-	125	100
4.19	87	69,6	38	30,4	125	100
4.21	125	100	-	-	125	100
4.23	125	100	-	-	125	100
4.25	-	-	125	100	125	100
4.27	125	100	-	-	125	100
4.29	125	100	-	-	125	100
4.31	125	100	-	-	125	100
4.33	125	100	-	-	125	100
No Tabel	Jawaban Responden				Jumlah	
	Ya		Tidak		F	%
	F	%	F	%		
Jumlah	1524	1219,2	226	180,8	1750	1400
Rata-Rata	109		16		125	
Persentase		87		13		100

(Sumber: Data Olahan 2017)

Berdasarkan tabel 2 dapat diambil kesimpulan bahwa rangkaian kegiatan dalam tata cara adat perkawinan suku Minangkabau yang berbeda pelaksanaannya dari yang dulu dengan sekarang yaitu marisiak dengan persentase 77,6%, maminang dengan persentase 72%, batuka tando dengan persentase 100%, minta izin/ mahanta siriah dengan persentase 100%, malam bainai dengan persentase 100%, penyambutan di rumah anak daro dengan persentase 100%, manjapuik marapulai dengan persentase 69,6%, manjalang/ mahanta nasi dengan persentase 100%, mamulangkan tando dengan persentase 100%, balantuang kaniang dengan persentase 100%, mangaruak nasi kuniang dengan persentase 100%, bamain coki dengan persentase 100% dan babako-babaki dengan persentase 100%. Sedangkan yang tidak berbeda pelaksanaannya yaitu malewakan gala marapulai dengan persentase 100%.

Tabel 3. Rekapitulasi Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Dalam Tata Cara Adat Perkawinan Suku Minangkabau Di Kelurahan Duri Timur Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

No Tabel	Jawaban Responden				Jumlah	
	Ya		Tidak		F	%
	F	%	F	%		
4.34	125	100	-	-	125	100
4.35	-	-	125	100	125	100
4.36	-	-	125	100	125	100
4.37	109	87,2	16	12,8	125	100
4.38	83	66,4	42	33,6	125	100
4.39	-	-	125	100	125	100
4.40	-	-	125	100	125	100
4.41	115	92	10	8	125	100
4.42	-	-	125	100	125	100
4.43	125	100	-	-	125	100
4.44	-	-	125	100	125	100
4.45	93	74,4	32	25,6	125	100
No Tabel	Jawaban Responden				Jumlah	
	Ya		Tidak		F	%
	F	%	F	%		
Jumlah	650	520	850	680	1500	1200
Rata-Rata	54		71		125	
Persentase		43		57		100

(Sumber: Data Olahan 2017)

Berdasarkan tabel 3 dapat diambil kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi perubahan dalam tata cara adat perkawinan suku Minangkabau yaitu adanya kontak dengan kebudayaan lain dengan persentase 100%, keinginan untuk maju dengan persentase 87,2%, toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang yang bukan merupakan delik/ pelanggaran hukum dengan persentase 66,4%, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu dengan persentase 92%, nilai bahwa manusia harus senantiasa berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya dengan persentase 100% dan sikap mudah menerima hal-hal yang baru dan seterusnya dengan persentase 74,4%.

Sedangkan faktor yang tidak mempengaruhi perubahan dalam tata cara adat perkawinan suku Minangkabau yaitu adanya sistem pendidikan formal yang maju dengan persentase 100%, adanya sikap menghargai hasil karya orang lain dengan persentase 100%, sistem terbuka dalam lapisan-lapisan sosialnya dengan persentase 100%, adanya penduduk yang heterogen dengan persentase 100%, orientasi ke masa depan dengan persentase 100%, dan adanya disorganisasi dalam masyarakat dengan persentase 100%.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Dalam Tata Cara Adat Perkawinan Suku Minangkabau Di Kelurahan Duri Timur Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau” dapat disimpulkan sebagai berikut:

Berdasarkan ke 14 aspek dalam tata cara adat perkawinan suku Minangkabau terdapat 13 aspek yang mengalami perubahan di Kelurahan Duri Timur Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis yaitu marisiak, maminang, batuka tando, minta izin/ mahanta siriah, malam bainai, penyambutan di rumah anak daro, manjapuik marapulai, manjalang/ mahanta nasi, mamulangkan tando, balantuang kaniang, mangaruak nasi kuniang, bamain coki dan babako-babaki, sedangkan aspek yang tidak mengalami perubahan yaitu malewakan gala marapulai.

Faktor yang mempengaruhi perubahan dalam tata cara adat perkawinan suku Minangkabau yaitu adanya kontak dengan kebudayaan lain, keinginan untuk maju, toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang yang bukan merupakan delik/ pelanggaran hukum, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu, nilai bahwa manusia harus senantiasa berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya dan sikap mudah menerima hal-hal yang baru dan seterusnya. Sedangkan faktor yang tidak mempengaruhi perubahan dalam tata cara adat perkawinan suku Minangkabau yaitu adanya sistem pendidikan formal yang maju, adanya sikap menghargai hasil karya orang lain, sistem terbuka dalam lapisan-lapisan sosialnya, adanya penduduk yang heterogen, orientasi ke masa depan, dan adanya disorganisasi dalam masyarakat.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan hal- hal sebagai berikut :

1. Tokoh Adat dan Masyarakat Suku Minangkabau

Penulis menyarankan kepada tokoh adat dan masyarakat suku Minangkabau agar lebih menjaga, melestarikan dan mempertahankan nilai-nilai adat dalam tata cara adat perkawinan suku Minangkabau.

2. Orang Tua

Penulis menyarankan kepada para orang tua agar memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada anaknya tentang nilai-nilai adat dalam tata cara adat perkawinan suku Minangkabau walaupun sudah tidak berada di daerah asal.

3. Generasi Muda

Penulis menyarankan kepada generasi muda untuk tidak selalu menerima/ bersikap terbuka terhadap segala nilai-nilai baru yang muncul, karena nilai-nilai baru yang muncul belum tentu hal-hal yang selalu baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Nur Mustafa, M.Pd selaku Dekan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian ini.
2. Bapak Drs. Kamarudin Oemar, M.Si selaku ketua jurusan pada Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
3. Ibu Sri Erlinda, S.IP, M.Si selaku Koordinator Program Studi PPKn pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
4. Bapak Dr. Hambali, M.Si selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan membantu kesulitan yang dihadapi penulis selama proses pendidikan, serta meluangkan waktu dan tempat bagi penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Zahirman, MH selaku Pembimbing II yang turut memberikan bimbingan, masukan dan membantu kesulitan yang dihadapi penulis selama proses pendidikan, serta meluangkan waktu dan tempat bagi penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Dosen Program Studi PPKn pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau (Ibu Sri Erlinda, S.IP, M.Si), (Bpk. Drs. Ahmad Eddison, M.Si), (Bpk. Jumili Arianto, S.Pd, MH sekaligus selaku PA), (Bpk. Supentri, M.Pd), (Bpk. Saparen S.Pd, MH), dan (Bpk. Haryono, S.Pd) yang telah mengajar dan memberikan bekal berbagai ilmu pengetahuan selama proses pendidikan berlangsung.
7. Dosen Program Studi PPKn pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau yang telah pensiun (Bpk. Sudirman, M. Akad), Dosen dari Program Studi lainnya dan Asisten Dosen (Bpk. Jamaludin, M.Pd dan Bpk. Islamuddin, M.Pd) yang telah mengajar dan memberikan bekal berbagai ilmu pengetahuan selama proses pendidikan berlangsung.
8. Kepada kedua Orang Tua tercinta Ayah dan Ibu yaitu Bapak Muslim (Alm) dan Ibu Erna Ali, serta Bunda tercinta yaitu Ibu Yefrina, S.Pd yang selalu menjadi pahlawan terdepan dan memberikan nasehat, motivasi serta dukungannya baik secara formil maupun materil.
9. Kepada kakak dan adik tersayang yaitu Yuanda Handayani, S.Sos beserta suami, Tiara Fadilah beserta suami, M. Wahyu Ilahi, Salsabila dan Nazwa Asti Putri, serta Fathiya Al Khaira yang menjadi motivasi untuk terus berjuang, terus berusaha meraih cita-cita dan sekolah setinggi-tingginya untuk mengharumkan nama agama, keluarga, nusa dan bangsa.

10. Sahabat tersayang (Trisna Elvia, Tiara Dwi Andriani, Santya, Lasmi, Ratih Dwi Cahyani, Sri Handayani, Silvia Retno Safitri, dan Delima) dan seluruh angkatan 2013 (Abdur Razak selaku komting terbaik, Ari Sandi, Darsono, Hendri Putra Irmawa, Mosar A Panggabean, Norkholis, Rawi Gunawan, Eka Linda Sari, Yosi Novrinda, Nurmaslina, Uray Azelia Santika Nandra, Nurvita Sari, Putri Siska Sari, Indah Santia, Rika, Kusmitra Wijayanti, Isna Sari Rukmana, Rika Saputri, Khusnul Khotimah, Novriyanti Panggabean, Yuli Ristiani Dewi, Desy Dorasih, Hamidah Fajri, Inne Erlinda, Eva Arni salisah, Rika Saputri, Hikmah Fazira, Mala Sasmita, Riga Yulianti, Rapita, Sukinah, Riama Silaen, Revina Anggrelia dan Dewi Yusnita), terkhusus (Gita Dwi Oktavani, Rindi Septia Dewi, Rini Dwi Purnama Sari, Lilis Rovita, Husnul Khotimah dan Riska Tri Purnama) terima kasih telah menjadi teman terbaik dalam perkuliahan ini, semoga hubungan baik ini akan terus berlanjut sampai akhir hayat nanti.

DAFTAR PUSTAKA

- Anas Sudjono. 2008. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Bagong Suyanto. 2005. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Prenada Media. Jakarta.
- Hilman Hadikusumo. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung. CV. Mader maju.
- Jati kuntari. 2015. *Analisis Tentang Faktor-Faktor Penyebab Pergeseran Adat Perkawinan Masyarakat Jawa Desa Perkebunan Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara*. Universitas Riau. Pekanbaru.
- Joko P. Subagyo. 2004. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta. Renika Cipta.
- Purnomo Akbar Setiady dan Husaini Husman. 2011. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Suharsimi Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.